



ISSN (Cetak) : 2581 - 0952
ISSN (Online) : 2581 - 2092

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Volume 2

Nomor 2

Agustus 2018

**Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum
Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara**

Heryanti

Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing

Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi

Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat

Aarce Tehupiori

Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar

Gusti Muzainah

**Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem
Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara**

Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus

Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir

Rina Yulianti

**Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan
di Kabupaten Banyumas**

Siti Muflichah



JOURNAL OF INDONESIAN ADAT LAW (JIAL)

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT
(APHA) INDONESIA**

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

JIAL adalah wadah informasi dan komunikasi keilmuan di bidang Hukum Adat yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian dan gagasan konseptual dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Adat. Diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, terbit tiga kali dalam satu tahun, April, Agustus dan Desember.

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Vol. 2 No. 2, Agustus 2018

Published by :

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai 6,

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat.

Telp. +62 878 8325 6166, +62 813 1667 2509

E-mai : apha.sekretariat@gmail.com

Edited & Distributed by :

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

Alamat Redaksi : Jl. Haji Nawi Raya No. 10 B Jakarta, Indonesia

Telp. +62-21-7201478

Website : <http://jial.apha.or.id>

E-mai : jurnaljial.apha@gmail.com

Copyright 2018

Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)

ISSN (Cetak) : 2581 - 0952

ISSN (Online) : 2581 - 2092

TEAM EDITOR

Ketua Editor

M.Syamsudin (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Editor Pelaksana

Ni Nyoman Sukerti (Universitas Udayana Denpasar)

Nurul Miqat (Universitas Tadulako Palu)

M.Hazmi Wicaksono (Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

Rosa Widyawan (Lembaga Studi Hukum Indonesia)

Dewan Editor

Jamal Wiwoho (Universitas Sebelas Maret, Surakarta)

Dominikus Rato (Universitas Negeri, Jember)

Sulistyowati Irianto (Universitas Indonesia, Jakarta)

Aminuddin Salle (Universitas Hasanudin, Makasar)

Wayan P. Windia (Universitas Udayana, Bali)

Catharina Dewi Wulansari (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)

Jeane Neltje Saly (Universitas Tarumanegara, Jakarta)

Sulastriyono (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Ade Saptomo (Universitas Pancasila, Jakarta)

MG Endang Sumiarni (Universitas Atmajaya, Yogyakarta)

St. Laksanto Utomo (Universitas Sahid Jakarta)

Asisten Editor

Irwan Kusmadi

Nelson Kapoyos

Admin

Arga Mahendra

DAFTAR ISI

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara

Heryanti 1-29

Penyelesaian Sengketa pada Suku Osing

Noor Fajar Al Arif F dan Jazim Hamidi 30-44

Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat

Aarce Tehupiory 45-64

Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar

Gusti Muzainah 65-85

Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara

Nam Rumkel, Tri Syafari & Yahya Yunus 86-105

Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir

Rina Yulianti 106-129

Dispensasi Kawin dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan di Kabupaten Banyumas

Siti Muflichah 130-142

PENYELESAIAN SENGKETA PADA SUKU OSING

M. Noor Fajar Al Arif F

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
Jl. Raya Serang-Jakarta, Panancangan, Cipocok Jaya, Serang, Banten
E-mail: untirta_fajar@yahoo.co.id

Jazim Hamidi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono No.169 Ketawanggede, Lowakwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
mail: jazimub@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum dan cara penyelesaian sengketa di Suku Osing. Suku Osing adalah suku yang sudah beradaptasi dengan teknologi dan kehidupan modern. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskripsi yang digunakan adalah metode survei. Dalam mengumpulkan data digunakan metode wawancara dialogik. Wawancara dilakukan secara informal terhadap 3 (tiga) orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan konsidi Suku Osing yang terbaru yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Suku Osing hidup rukun, berdampingan dan masih mempertahankan hukum adatnya. Suku Osing walaupun sudah berinteraksi dengan teknologi dan dunia modern tetapi dalam penyelesaian sengketa/perselisihan lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan hukum negara. Penyelesaian sengketa di Suku Osing terkesan tidak tertata dengan baik dalam hal kelembagaan. Oleh karena itu warga Suku Osing sebaiknya mengembalikan fungsi Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK) tidak hanya sebagai Lembaga konsultasi untuk melakukan ritual tetapi juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa karena dengan berfungsinya LAMUK akan menjadi salah satu ciri khas Suku Osing dalam ranah hukum.

Kata-Kata kunci: Suku Osing; penyelesaian sengketa; hukum adat

ABSTRACT

This study aims to describe the legal phenomena and ways of resolving disputes in the Osing Tribe. The Osing tribe is a tribe that has adapted to technology and modern life. This research is included in the type of qualitative research that is

descriptive in nature. The type of research description used is the survey method. In collecting data, a dialogic interview method is used. Interviews were conducted informally on 3 (three) people who were considered to be aware of the latest problems and the Osing Tribe consensus to be studied. The results of this study show that the osing tribe lives in harmony, side by side and still maintains its customary law. The Osing tribe even though it has interacted with technology and the modern world but in resolving disputes / disputes prioritizes customary law compared to state law. The dispute resolution in the Osing Tribe seems not well organized in terms of institutions. Therefore the Osing Tribe should restore the function of the Kemiren Osing Community Institution (LAMUK) not only as a consultation institution to carry out rituals but also as a dispute settlement institution because the functioning of LAMUK will be one of the characteristics of the Osing Tribe in the legal sphere.

Keywords: Osing Tribe; dispute resolution; adat law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar yang tidak hanya dikenal dengan kekayaan alamnya berupa sumber mineral, flora fauna tetapi juga dikenal dengan memiliki banyak suku, budaya, bahasa dan lain-lain. Banyaknya suku, budaya dan bahasa memberikan keberagaman tersendiri dan masih banyak suku yang bisa melestarikan budaya leluhur.

Menurut Dhari dan Suparman, dari satu sisi, secara teoretis keragaman budaya (multikultural) di satu sisi merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jati diri bangsa. Secara empirik menjadi unsur pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan bangsa dan bernegara (Safa'at, 2015: 48).

Laporan *The World Conservation Union* (1997), dari sekitar 6000 kebudayaan di dunia, 4000-5000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat di dunia. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di Indonesia yang tersebar di berbagai

kepulauan (Safa'at, 2013: 162). Salah satu masyarakat adat yang masih eksis adalah suku osing yang terletak di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

Asal mula Suku Osing tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Blambangan, yaitu Kerajaan Hindu yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Banyak anggapan Suku Osing merupakan suku pemberontak dan tidak dapat diatur, namun sebenarnya pada saat itu Kerajaan Majapahit runtuh, di waktu yang sama ajaran agama Islam mulai datang sehingga suku osing melepaskan diri ke wilayah timur, karena ingin mempertahankan kepercayaannya. Suku osing banyak berdomisili di desa Kemiren, desa ini memiliki letak strategis di wilayah perjalanan menuju ke kawah Ijen. Desa ini memiliki luas 117.052 m², memanjang 3 (tiga) kilometer yang kedua sisi daerah utara dan selatannya dibatasi oleh kedua sungai, Gulung dan Sobo yang mengalir dari arah barat ke timur. Pemukiman suku ini berderat memanjang dari timur ke arah barat. Ditengah pemukiman terdapat sebuah jalan yang cukup tinggi dengan daerah persawahan yang cukup banyak (Wijaya dan Purwanto, tanpa tahun: 118)

Dalam kehidupan bermasyarakat, Suku Osing berusaha untuk membangun hubungan baik dengan komunitas dan masyarakatnya. Mereka memiliki prinsip hidup bermasyarakat bahwa hubungan antarmanusia dalam masyarakat itu harus baik. Hubungan baik ini dapat dibangun melalui berbagai cara sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Bagi Suku Osing, hubungan antar manusia menduduki tempat yang penting, yakni menunjukkan sikap yang selalu menjunjung tinggi hubungan horizontal dengan sesamanya (Suyitno, 2010: 163).

Sebagai suku yang dikelilingi oleh suku Jawa dan suku Madura. Suku osing masih eksis dan mampu beradaptasi dan berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan suku-suku lain dalam aktivitas keseharian. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antar suku atau pun konflik dalam masyarakat osing itu sendiri.

Menurut Bohanan, secara antropologis, konflik merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan (*inherent*) dari kehidupan manusia, apalagi dalam masyarakat bercorak multikultural (Safa'at, 2015: 48). Secara sosiologis, konflik adalah

pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan, konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antarkelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertikal conflict*). Konflik antarnegara (*interstate conflict*), setiap skala memiliki latar belakang dan perkembangannya, masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perseorangan sampai antarnegara, konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinaminasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan (Susan, 2009: xxiii-xxiv).

Penyelesaian konflik dengan bijak membawa perubahan pola pikir masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Untuk penyelesaian atau konflik/perselisihan *interpersonal conflict* terutama sesama warga, suku osing masih memegang teguh kebudayaanya, suku osing memiliki sistem hukum tersendiri yang tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di teritorial suku osing. Penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi lebih mengutamakan hukum adatnya dibandingkan dengan hukum negara, karena politik pengaturan penyelesaian sengketa atau perselisihan menggunakan hukum negara bersifat kaku dan mengedepankan kepastian undang-undang.

Meskipun kepastian hukum ternyata ada, maka kepastian hukum yang muncul kerap kali hanyalah berupa kepastian hukum yuridis atau teoritikal belaka. Karena di dalam praktik, baik instansi pemerintah ataupun lainnya belum tentu akan tunduk dan taat terhadap hukum. Kadang bahkan dapat dikatakan bahwa penataan pada hukum jarang atau sama sekali tidak ada. Antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) (Irianto dkk, 2012: 121-122).

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambar) sesuatu

permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi tetapi juga organisasi. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (Suteki dan Galang Taufani, 2010:133-134).

Jenis penelitian deskripsi yang digunakan adalah metode survei, menurut Moh. Nazir, metode survei yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada untuk mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Suteki dan Taufani, 2010:133-134)

Dalam mengumpulkan data-data, digunakan dengan wawancara dialogik. Wawancara dilakukan secara informal terhadap 3 (tiga) orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan konsidi suku osing yang terbaru/*up date* yang akan diteliti. Sumber yang *pertama* yaitu Suhaemi adalah ketua adat suku osing. Sumber yang *kedua* yaitu Domitus Rato adalah akademisi/ahli sejarah dan pemerhati suku osing. Sumber yang *ketiga* yaitu Irwan adalah Akademisi Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Kelemahan dalam pencarian data penelitian ini bersifat klasik yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki, namun peneliti berusaha maksimal dalam pencarian data yang terpercaya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam realitas kehidupan masyarakat, konflik sebagai fakta sosial merupakan suatu hal yang pasti dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Adanya perbedaan status, pandangan, kepentingan dapat dipastikan menjadi alat pemicu terjadinya konflik.

Penerapan hukum dalam menghadapi realitas seperti itu harus mencari, menemukan dan membangun cara-cara serta teknik tersendiri untuk bisa menjadi satu-satunya institusi penentu dan penjaga ketertiban dalam ruang kehidupan yang supra majemuk itu (Safa'at, 2015:163).

Teori Pluralisme Hukum

Sebagai Negara *mega cultural* yang memiliki ratusan kelompok etnis dan bahasa, sudah menjadi konsekuensi logis adanya kemajemukan dalam berinteraksi, fakta tersebut adalah cerminan dari pluralism hukum. Kultur hukum dan rotasi dan kondisi masyarakat yang beraneka ragam ini akan melahirkan pluralisme hukum dalam masyarakat. Pluralisme hukum dalam masyarakat adalah kenyataan yang cukup banyak dari para ahli antropologi atau para peneliti. Realitas yang ada pada masyarakat yang lebih luas dari satu hukum yang hidup dan juga pranatanya Pengaturannya dapat berjalan bersama-sama, namun kadang kala terdapat pertentangan di dalamnya, dalam ruang pluralisme hukum, seseorang dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk merasionalisasi dan melegitimasi atau perilaku mereka (Hamidi, dkk, 2013: 32).

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan. Menurut Hooker, suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan dan menurut F. Von Benda-Beckmann, suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (Nurjaya, 2004: 10)

Memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dan berlaku diluar hukum negara yang sedang dilaksanakan, salah satunya yaitu hukum adat yang masih hidup dan berkembang ditengah berlakunya hukum negara, inilah yang disebut pluralisme hukum (Hamidi dkk, 2015: 37), dan kondisi ini disebut pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) yaitu situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat (HuMa, 2005: 9). Atau menerangkan terjadinya saling mengisi antar sesama sistem hukum dalam kehidupan di masyarakat.

Teori tentang pluralisme hukum sudah lama berkembang. Teori pluralisme hukum ini bertentangan dengan teori Hans Kelsen dengan teori positivismenya yang menyatakan bahwa hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan atau dengan kata lain orang

harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan, disinilah letak sifat normatif dari hukum, keharusan dan kewajiban mentaati hukum karena telah ditentukan demikian, bukan karena nilai yang terkandung dalam materi hukum sendiri.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum bersifat otonom tidak mencakup bidang lain atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, maka ideologi yang dikembangkan oleh Hans Kelsen adalah hukum sentralistik. Hukum sentralistik dijadikan sebagai bagi penguasaan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengabaikan kepentingan umum.

Konsep mengenai pluralisme hukum (*legal pluralisme*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama (*religious law*), hukum kebiasaan (*customary law*) dan juga semua bentuk mekanisme pengaturan lokal (*indefinite order mechanism*) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (Nurjaya, 2004: 10)

Menurut John Griffiths pluralisme hukum adalah suatu keniscayaan, sementara sentralisme hukum adalah suatu mitos, utopia, klaim dan ilusi. (HuMa, 2005: 74) Jadi secara ideologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kultur dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma-norma lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat. (Suteki dan Taufani, 2018: 38)

Penggunaan hukum adat dikarenakan hukum adat menurut Von Savigny adalah jiwa dari masyarakat lokal dan hukum kehidupan yang sejati (Tanya dkk, 2013: 94). Senada yang dikatakan oleh E. Utrecht, supaya perdamaian dalam masyarakat tetap ada maka masyarakat membutuhkan petunjuk hidup (*levesvooorschriften*)- yang biasanya diberi nama kaidah (norma)- yang terdapat dalam hukum kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Oleh karena masyarakat justru memerlukan petunjuk hidup, maka petunjuk itu menjadi gejala sosial, yakni suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat (Fathurokhman, 2016: 29).

Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat fungsional dan religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan. Menurut Djodjodigono, hukum adat mempunyai sifat yaitu: (1) Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat; (2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat; (3) Plastis/fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai dengan kebutuhan dan keamanan masyarakat (Utomo, 2016: 7-8).

Teori Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat adat dapat diselesaikan dengan cara adat melalui peradilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat (Hadikusuma, 1984: 116). Tujuan penyelesaian sengketa adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan itu (Hadikusuma, 1984: 21).

Hal senada dikatakan oleh Suparman dalam Sakinah Safarina Putuhena dkk, bahwa setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Agar imbas dari penyelesaian sengketa/konflik tidak meluas, maka harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis konflik. Menurut Suadi dkk, jenis konflik terbagi menjadi dua yaitu pertama dimensi vertikal atau “konflik atas”, yang dimaksud adalah konflik antara elit dan massa (rakyat), kelompok bisnis atau aparat militer, kedua yaitu konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri. (Susan, 2009: 21)

Penyelesaian konflik tentunya menggunakan sistem hukum yang akrab, erat dan mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuangkan dalam hukum yang hidup dimasyarakat dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Penyelesaian konflik/sengketa adat tergantung dari tipe budaya hukum masyarakat tersebut. Tipe Budaya Hukum di

bagi menjadi 3 (tiga) yaitu, *pertama*, tipe budaya parokial (*parochial culture*), cara berpikir masyarakatnya masih terbatas, tanggapan terhadap hukum hanya terbatas pada hukumnya sendiri, masyarakat demikian masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum pantang dirubah, *kedua*, tipe budaya subjek (*subject culture*), orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi, ikut saja pada apa yang dikatakan oleh penguasa baik langsung atau tidak langsung, *ketiga* budaya patisipan (*participant culture*), cara berpikir dan berperilaku berbeda-beda, orang sudah mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum, biasanya dalam masyarakat demikian pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakatnya sudah luas, ada perkumpulan atau organisasi (Hadikusuma, 2013: 54-58).

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut Robert, bahwa ada beberapa model atau cara penyelesaian konflik dalam masyarakat baik masyarakat sederhana maupun komplek/modern adalah sebagai berikut: (1) Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak yang berkonflik, tanpa mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka; (2) Mediasi, melalui kesepakatan diantara para pihak guna melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam menyelesaikan konflik, walau hanya berfungsi sebagai perantara (*go-between*) yang belaku pasif, karena inisiatif dalam mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang berkonflik saja; (3) Arbitrase, merupakan penyelesaian konflik dimana para pihak bersepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi keputusan sehingga keputusan tersebut wajib ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik; (4) Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat para pihak-pihak yang berkonflik. (Nurjaya, 2008: 78).

Lebih lanjut I Nyoman Nurjaya mengatakan cara penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam yaitu: (1) Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institutions*); (2) Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum Negara (*state*

intitutions) (Nurjaya, 2008: 78). Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan telah lama digunakan dan dipraktekan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia (Safa'at, 2016: 81). Pilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

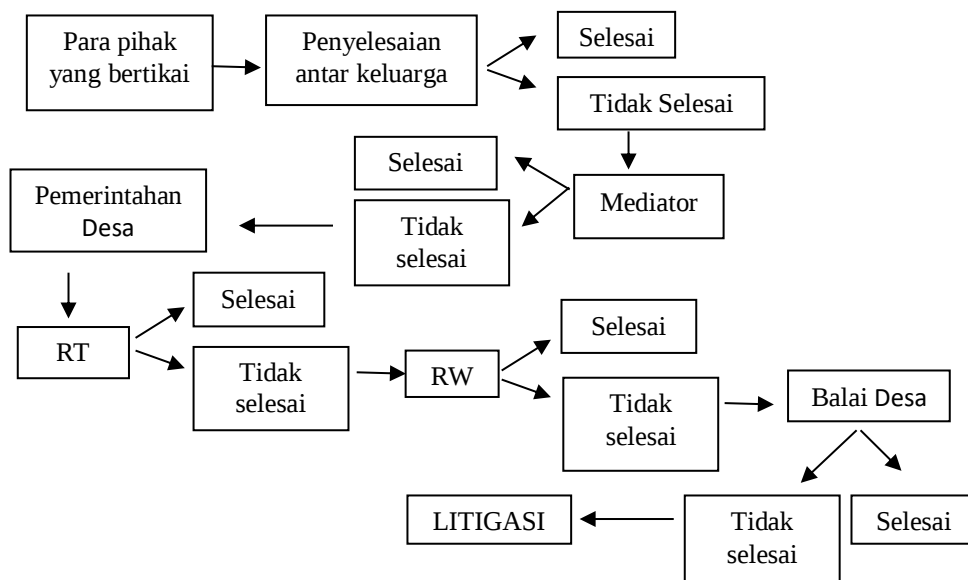
Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dalam peradilan adat tidak membedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan, kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya (Hadikusuma, 1984: 22).

Lanjut Hilman, di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat (Hilman Hadikusuma, 1984: 22). Penyelesaian dengan musyawarah cerminan dari hukum adat. Begitupun yang terjadi di suku osing, penyelesaian sengketa/perselisihan menggunakan hukum adat dibandingkan dengan hukum lain atau disebut juga *soft pluralisme*.

Terdapat beberapa tahap dalam penyelesaian sengketa/perselisihan di suku osing yaitu: (1) Pra Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak dimana, perwakilan keluarga para pihak yang menjadi mediator; (2) Mediasi yaitu penyelesaian perselisihan para pihak, dimana tokoh masyarakat menjadi mediator; (3) Litigasi yaitu penyelesaian perselisihan menggunakan hukum negara.

Menurut Dominikus Rato, Penyelesaian perselisihan di Suku Osing pada awalnya melalui lembaga adat yaitu Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK). Namun seiring waktu lembaga ini sudah tidak difungsikan kembali. LAMUK tidak lagi digunakan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan, hal ini bukan dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia (SDM) untuk menyelesaikan perselisihan, namun dikarenakan sangat jarang terjadi perselisihan di suku osing, sehingga fungsi LAMUK saat ini mengalami pergeseran makna yaitu hanya untuk berkonsultasi bagi suku osing yang akan melakukan ritual-ritual kegiatan. Tidak berfungsinya LAMUK bukan berarti penyelesaian perselisihan serta merta menggunakan hukum negara, tetap menggunakan hukum adat dengan mengedepankan musyawarah. Selama kurun waktu 40 tahun perselisihan yang

terjadi di suku osing hanya 1 (satu) yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu kasus waris.



Alur Skema Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Osing

Alur skema penyelesaian sengketa dalam hukum adat Osing diselesaikan dengan beberapa tahap yaitu:

Tahap Pra Mediasi

Para pihak yang bertikai menyelesaikan secara musyawarah dan sebagai penengah (mediator) adalah para pihak dari keluarga masing-masing yang dituakan. Jika tahap pramediasi belum menemukan solusi maka dilanjutkan dengan tahap Mediasi

Tahap Mediasi

Para pihak boleh memanggil orang lain sebagai mediator. Mediator yang ditunjuk tidak harus kepala adat tetapi bisa tokoh adat yang dipercaya, memiliki pengetahuan yang luas dan bewibawa. Menurut Irwan, sesepuh adat dalam suku osing terbagi menjadi dua yaitu, orang tua yang dituakan karena sudah pengalaman dan orang muda yang dituakan karena ilmu pengetahuan yang luas. Jika penyelesaian dengan tokoh adat sebagai mediator tidak selesai maka, penyelesaian sengketa dilimpahkan ke pemerintahan desa. Menurut Dominikus Rato, penyelesaian ke pemerintahan desa harus di selesaikan terlebih dahulu melalui satuan perangkat desa yang paling kecil/bawah yaitu Rukun Tetangga (RT), jika masih belum selesai maka dilanjutkan

ke Rukun Warga (RW), namun jika masih belum ada kata sepakat maka diselesaikan di balai desa, jika di balai desa masih belum ada kata sepakat pula maka dilanjutkan dengan tahap Litigasi

Tahap Litigasi

Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang tidak diinginkan karena penyelesaiannya menggunakan hukum negara, jika perkara pidana maka di serahkan ke polisi, jika perkara waris atau perceraian maka langsung ke pengadilan negeri atau agama.

Jika dilihat dari alur skema penyelesaian sengketa Suku Osing. Telihat sederhana tetapi panjang dalam proses. Sederhana artinya penyelesaian sengketa langsung mendatangkan mediator dan segera mencari solusi dengan musyawarah. Terlihat panjang dalam proses dikarenakan suku osing mempunyai filosofi hidup yaitu tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat dengan penyelesaian musyawarah dan menghindari penggunaan hukum negara. Menurut Suhaemi, jika terjadi sengketa/perselisihan antar suku osing dan penyelesaiannya menggunakan hukum negara, maka masyarakat tersebut mendapat stigma sebagai masyarakat yang kurang baik.

Peran yang paling menonjol dalam penyelesaian sengketa di suku osing adalah mediator, mediator harus bersikap adil, mempunyai pengetahuan yang luas dan bijak dalam menyikapi permasalahan dari para pihak dan mampu mendalami keinginan dari para pihak. Mediator harus mempunyai solusi-solusi alternatif yang adil dan bermakna sehingga perselesihan dapat terselesaikan dengan cepat dan menghasilkan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak.

Keunikan dalam penyelesaian sengketa di suku osing, dimana mediator (hakim) adalah tokoh adat bukan kepala adat, hal ini tentunya berbeda dengan di beberapa suku lain dalam penyelesaian sengketa, seperti suku Baduy yang menjadi mediator penyelesaian permasalahan adalah Puun atau jaro, suku Cisungsang dan suku Cisitu mediator adalah pemangku adat.

Penyelesaian sengketa yang diakhiri dengan musyawarah dapat memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kerukunan masyarakat. Kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial.

PENUTUP

Simpulan

Konflik di masyarakat merupakan suatu hal yang pasti, tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, namun setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk penyelesaiannya. Seperti Suku Osing, dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesama warga, warga suku osing lebih mengutamakan penggunaan hukum adat (*soft pluralisme*) yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal dan lebih senang penyelesaian dengan cara non litigasi (musyawarah) dibandingkan cara litigasi.

Saran

Penyelesaian sengketa di Suku Osing terkesan tidak tertata dengan baik dalam hal kelembagaan. Oleh karena itu warga Suku Osing sebaiknya mengembalikan fungsi Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK) tidak hanya sebagai Lembaga konsultasi untuk melakukan ritual tetapi juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa karena dengan berfungsinya LAMUK akan menjadi salah satu ciri khas suku osing dalam ranah hukum.

DAFTAR ACUAN

- Fathurokhman, F. (2016). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Depok: INCA Publishing.
- Hamidi, J. dkk. (2015). *Demokrasi Lokal nurut Masyarakat Baduy*. Malang: Nusantara.
- Hadikusuma, H. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- _____. (2013). *Antropologi Hukum Indonesia*. cetakan ke-4. Bandung: Alumni.
- HuMa. (2005). *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. cetakan pertama. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Irianto, S. dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*, edisi pertama, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Putuhena, S.S. dkk. (th). *Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah*. Makasar: Pascasarjana Unhas.
- Nurjaya, I.N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Nurjaya, I.N. (2004). “Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme, Makalah disampaikan dalam konferensi Internasional Tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, *Makalah*. 11-13 Oktober 2004. Hotel santika Jakarta.
- Suyitno, I. (2010). *Mengenal Budaya Etnik Melalui Pemahaman Wacana Budaya Budaya Etnik Osing dalam Lagu Daerah Banyuwangi*. Malang: A3 (Asah Asih Asuh).
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. edisi revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Safa’at, R. dkk. (2015). *Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Safa’at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. cetakan kedua. UB Press: Malang.
- Suteki dan Taufani, G. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L. dkk. (2013). *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan IV. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wijaya, P.Y. dan Purwanto, S.A. (2017). “Studi Rumah Adat Suku Osing Banyuwangi Jawa Timur”, *Simposium Nasional RAPI XVI-2017 FT UMS* ISSN 1412-9612.

Wawancara dengan Rato, D. (2018). Audiensi Ilmiah tentang Keunikan Suku Osing, Universitas 17 Agustus Banyuwangi, 15 Agustus 2018

Wawancara dengan Suhaemi. (2018). Ketua Adat Suku Osing, Studi Ekskursi di Masyarakat Osing Kemiren Banyuwangi 14 Mei 2018.

Wawancara dengan Irwan. (2018). Universitas 17 Agustus Banyuwangi, pukul 13.00 tanggal 15 Mei 2018.

Biodata Penulis:

M. Noor Fajar Al Arif F., S.H., M.H. Lahir di Tangerang, 31 Juli 1982, Jabatan fungsional Lektor, dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. Lahir di Banyuwangi, 16 November 1966, Jabatan fungsional Lektor Kepala, dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

PEDOMAN PENULISAN JIAL

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau hasil kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
3. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d.250 kata;
4. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antarspasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah;
5. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut: a. Judul; b. Nama penulis; c. Nama lembaga/instansi; d. Alamat lembaga/instansi; e. Akun e-mail penulis; f. Abstrak; g. Kata-Kata kunci; h. Pendahuluan yang berisi uraian latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, dan Metode Penelitian; h. Tinjauan Pustaka; i Hasil dan Pembahasan; j. Penutup dan berisi simpulan dan saran; k. Daftar Acuan.
6. Penulisankutipan menggunakan model body note. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan. Contoh:
Satu penulis: (Syamsudin, 20013: 45); Menurut Hermansyah (2009: 45), “.....”
Dua penulis: (Utama & Laksanto, 2010: 50-52).
Lebih dari dua penulis: (Robert, Irwan, & Ismail, 2015).
Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).
Terbitan lembaga tertentu: (Monash University Library, 2009: 10).
7. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psychological Association (APA).
Contoh:
a. Buku:
Syamsudin, M. (2013). Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta: Prenada Media Group.
Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). Pancasila Bingkai Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti. Jakarta: KPK.
b. Jurnal:
Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, 7 (2), 103-116.
c. Majalah/Surat Kabar
Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang Fair untuk Keadilan. Majalah Komisi Yudisial, 11-15.
d. Internet:
Cornell University Library. (2009). Introduction to research. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.
8. Naskah diunggah melalui <http://jial.apha.or.id> dan dikirim tembusan kealamat e-mail: jurnaljial.apha@gmail.com



APHA

Asosiasi Pengajar Hukum Adat

**Asosiasi Pengajar Hukum Adat
(APHA) Indonesia**

